

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Penafsiran Kata Homonim

1. Definisi Kata Homonim (*Musytarak*)

Lafadz dalam bahasa ada tiga macam: pertama, perbedaan dua lafadz akibat perbedaan dua makna. Ini adalah yang umum dan yang biasa terjadi di dalam lafadz-lafadz arab. Semisal *ar-rājulu* dan *al-mar'ah*, *al-yaum* dan *al-lailah*. Kedua lafadz tersebut berbeda di sebabkan perbedaan makna. Kedua, perbedaan dua lafadz namun maknanya sama, seperti kata 'air dan *himar* yang maknanya sama yakni keledai. Kemudian kata *ja'a* dan *ata* yang bermakna datang. Dalam ini terjadi perluasan dalam ucapan. Ketiga, lafadznya sama namun maknanya berbeda, dengan kata lain lafal satu punya dua makna atau lebih. Istilah ini dinamakan lafal *musytarak lafzi*. Yakni persamaan lafal. Misal, *musytarak lafzi* yang berakibat pada terjadinya perbedaan penafsiran : para ahli tafsir dalam menafsirkan lafal *an-najm* yang terdapat pada Surah ar-Rahman: 6, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, berselisih dalam dua pendapat: a). Ada yang berpendapat bahwa *an-najm* adalah sesuatu yang tumbuh di atas muka bumi yang tidak memiliki batang. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, As-Suddiy, al-Kalbi dan Sufyan al-Sauri. b). Sebagian ada yang berpendapat bahwa *an-najm* adalah bintang yang ada di langit. Pendapat ini di kemukakan oleh Mujahid, al-Hasan al-Basri, dan Qatadah¹.

Musykil adalah lafal yang tidak jelas pengertiannya dan ketidak jelasannya itu disebabkan oleh lafal itu diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda sehingga untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam sebuah redaksi memerlukan indikasi atau dalil dari luar. Seperti dalam *musytarak* (lafal yang diciptakan untuk beberapa

¹ Abu Ali Muhammad al-Mustanir pentahqiq oleh Hanna Haddad, *Kitab al-Aḍḍaḍ*, penerbit Dar al-Ulum 1405 H-1984 M, hlm 69.

pengertian yang berbeda hakikatnya). Dengan kata lain, *musytarak* adalah lafadz yang diletakkan untuk makna banyak. Sebagaimana lafadz ‘*ain*’ yang mempunyai makna banyak². Lafadz tersebut bisa bermakna mata terkadang bermakna sumber.

Taraduf dan *musytarak* menurut ulama bahasa adalah lafadz yang sedikit perbedaannya yakni hampir sama. Menurut ulama *Ushul* mereka memberikan definisi *musytarak* dengan lafadz satu yang menunjukkan dua makna atau lebih yang berbeda³. Mereka mencontohkan dengan ‘*ain al-ma*’, ‘*ain al-mal*’, ‘*ain as-sahab*’. Dengan kata lain *musytarak* adalah sesuatu yang bersatu dalam bentuknya namun berbeda maknanya⁴.

Misalnya lafal *quru*’ jamak dari *qur’un*. Lafadz ini termasuk *musytarak* dengan *nisbat*. Kata *quru*’ dalam ayat 228 surah al-Baqarah dalam pemakaian bahasa Arab bisa bermakna masa suci dan masa haidh. Imam Syafi’i memakainya dengan arti masa suci sedangkan Abu Hanifah memakainya dengan makna masa haid. Masing-masing menyimpulkan kesimpulan yang berbeda itu berdasarkan kepada *qārinah* atau dalil dari luar yang berbeda juga. Begitulah setiap lafal *musykil* dalam al-Qur’an dan sunnah, untuk memahaminya memerlukan upaya ijtihad dalam mencari tanda-tanda atau dalil yang membantu untuk memperjelas pengertiannya⁵.

Namun dalam kitab al-Addad mengatakan bahwa lafadz *quru*’ termasuk kategori kata *addad* bukan *musytarak lafzi*. Karena pengertiannya *musytarak* adalah satu kata yang memiliki banyak makna (bertentangan atau tidak bertentangan maknanya). Dalam linguistik umum pengertian ini sama dengan polisemi. Sementara al-addad adalah satu kata yang memiliki dua makna yang bertentangan. Contoh kata *asarra* bisa memiliki makna

² Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab at-Ta’rifat*, Haramain: Singapura-Jeddah, 1421, hlm 212.

³ Abdu al-Al Salim Mukrim, *al-Musytarakal-Lafdzi Fi Dhau’i Gharib al-Qur’ani al-karim*, Cet I, Kairo, Alim al-Kutub, 2009, hlm 9.

⁴ Subhi al-Salih, *Dirasat Fi Fiqhi al-Lughah*, Maktabah Ahliyah Beirut Cet kedua, hlm. 350.

⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 229.

menyembunyikan dan menampakkan. Kata *quru'* bisa memiliki makna suci atau haidl⁶.

Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *Ushul Fiqh*:

لَفْظٌ يَتَنَاوَلُ أَفْرَادًا مُخْتَلِفَةً الْحُدُودِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ

Artinya: “Satu lafadz yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda-beda batasannya dengan jalan bergantian”.

Maksudnya pergantian disini adalah kata musytarak tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya. Seperti kata *قُرْء* yang dalam pemakaian bahasa arab dapat berarti masa suci dan bisa pula masa haidh, lafadz *عَيْن* bisa berarti mata, sumber mata air, dzat, harga, orang yang memata-matai dan emas, kata “يَدٌ” musytarak antara tangan kanan dan kiri, kata *سَنَةٌ* dapat berarti tahun untuk hijriyah, syamsiyah, bisa pula tahun masehi⁷.

2. Sebab terjadinya kata homonim (*musytarak*)

Sebab-sebab terjadinya *lafaz musytarak* dalam bahasa arab sangat banyak sekali, namun ulama' ushul telah merumuskan sebab-sebab yang paling mempengaruhi antara lain sebagai berikut :

Pertama, Terjadinya perbedaan *kabilah-kabilah* arab di dalam menggunakan suatu kata untuk menunjukkan terhadap satu makna. Seperti perbedaan dalam pemakaian kata *يَدٌ* , dalam satu *kabilah*, kata ini digunakan menunjukkan arti “hasta secara sempurna” (*ذِرَاعٌ كُلُّهُ*). Satu *kabilah* untuk menunjukkan (*أَلْسَاعُوكُفٌ*). Sedangkan kabilah yang lain untuk menunjukkan khusus “telapak tangan”⁸.

Kedua, Terjadinya makna yang berkisar/ keragu-raguan (*تَرَدَّدٌ*) antara makna *hakiki* dan *majaz*.

⁶ Abi Ali Muhammad bin al-Mustanir, *Op. Cit*, hlm 70.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqhi al-Islami*, Damaskus Suriya, Dar al-Fikr, cet pertama, 1986 M, Juz 1, hlm 283.

⁸ Abdu at-Tawwab, *Fushul fi Fiqhi al-'Arabiyyah*, Kairo, Maktabah Khonji, Cet Ketiga 1415-1994, hlm 326-332.

Ketiga, Terjadinya makna yang berkisaran/keragu-raguan (تَرَدُّدٌ) antara makna *hakiki* dan makna istilah *urf*. Sehingga terjadi perubahan arti satu kata dari arti bahasa kedalam arti istilah, seperti kata-kata yang digunakan dalam istilah *syara'*. Seperti lafadz صَلَاةٌ yang dalam arti bahasa bermakna do'a, kemudian dalam istilah *syara'* digunakan untuk menunjukkan ibadah tertentu yang telah kita ma'lumi.

Keempat, Perkembangan bahasa. Terkadang dua kalimat asalnya berbeda dalam penggambarannya dan maknanya kemudian berkembang sebagian suara-suara salah satu keduanya. Kemudian menjadi bentuk lain disebabkan perkembangan tersebut dalam suaranya. Sebagaimana lafadz yang aslinya tunggal makna menjadi makna yang berbeda. Maksudnya menjadi lafadz musytarak diantara dua makna atau lebih. Misalnya kalimat *farwah* untuk makna kulit kepala dan orang kaya. Kemudian menjadi tarwah ta' diganti dengan fa' menurut orang arab⁹.

Kelima, Meminjamnya lafadz dari bahasa yang berbeda. Karena terkadang suatu lafadz yang dipinjam menyamai kalimat arab dalam lafadznya. Contoh lafadz *kalb* bermakna khalb tetapi mempunyai dalalah yang berbeda. Sebagaimana orang arab meminjam kata 'ijl dari Negara almaniyah menjadi kalb yang termasuk *musytarak lafzi* dan sudah terkenal mempunyai dua makna. Menurut Doktor Wahbah dan Syaikh Khudhori dalam kitab beliau mengatakan bahwa sebab-sebab terjadinya lafadz *musytarak* adalah yang telah disebutkan¹⁰.

3. Ketentuan Hukum Lafadz Musytarak

Apabila dalam nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat lafadz yang musytarak, maka menurut kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama' ushul adalah sebagai berikut :

- Apabila *lafaz* tersebut mengandung kebolehan terjadinya hanya musytarak antara arti bahasa dan istilah *syara'*, maka yang ditetapkan

⁹Subhi as-Salih, *Op. Cit*, hlm. 355.

¹⁰Abdu al-Al Salim Mukrim, *al-Musytarak al-LafdzimFi Haql al-Qur'ani*, Muassasah Risalah, Beirut, Cet I, 1417 H/ 1996 M, hlm. 18.

adalah arti istilah *syara'*, kecuali ada indikasi- indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah arti dalam istilah bahasa.

- b). Apabila *lafadz* tersebut mengandung kebolehan terjadinya banyak arti, maka yang ditetapkan adalah salah satu arti saja dengan dalil-dalil (*qarinah*) yang menguatkan dan menunjukkan salah satu arti tersebut. Baik berupa *qarinah lafdziyah* maupun *qarinah haliyah*. Yang dimaksud *qarinah lafdziyah* adalah suatu kata yang menyertai nash. Sedangkan *qarinah haliyah* adalah keadaan/kondisi tertentu masyarakat arab pada saat turunnya nash tersebut.
- c). Jika tidak ada *qarinah* yang dapat menguatkan salah satu arti *lafadz lafadz* tersebut, menurut golongan Hanafiyah harus *dimauqufkan* sampai adanya dalil yang dapat menguatkan salah satu artinya. Menurut golongan Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan menggunakan salah satu artinya¹¹.

4. Contoh-contoh Lafadz Musytarak

Dalam Al-Qur'an banyak contoh-contoh *musytarak*, yang antara lainnya yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yaitu:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."

Lafadz الْمَحِيضُ dapat berarti masa/waktu haidh (*zaman*) dan bisa pula berarti tempat keluarnya darah haidh (*makan*). Namun dalam ayat tersebut menurut ulama' diartikan tempat keluarnya darah haidh. Karena adanya *qarinah haliyah* yaitu bahwa orang-orang arab pada masa turunnya ayat

¹¹ Abdu at-Tawwab, *Op. Cit*, hlm 326-332.

tersebut tetap menggauli istri-istrinya dalam waktu haidh¹². Sehingga yang dimaksud lafadz *الْمَحِيضُ* diatas adalah bukanlah waktu haidh akan tetapi larangan untuk *istimta'* pada tempat keluarnya darah haidh (*qubul*).

Contoh lain sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.

Lafadz *quru'* dalam pemakaian bahasa arab bisa berarti masa suci dan bisa pula berarti masa haidh¹³. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengerahkan segala kemampuannya untuk mengetahui makna yang dimaksudkan oleh *syari'* dalam ayat tersebut.

Para ulama' berbeda pendapat dalam mengartikan lafadz *quru'* tersebut diatas. Sebagian ulama' yaitu Imam Syafi'i mengartikannya dengan pindahan dari masa suci ke masa haidh. Alasan beliau antara lain adalah karena adanya indikasi tanda *muannats* pada '*adad* (kata bilangan : *tsalatsah*) yang menurut kaidah bahasa arab *ma'dudnya* harus *mudzakkar*, yaitu lafaz *at-thuhr* (suci). Sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikannya dengan masa haidh. Dalam hal ini, beliau beralasan bahwa lafadz *tsalatsah* adalah lafaz yang khas yang secara *zahir* menunjukkan sempurnanya masing-masing *quru'* dan tidak ada pengurangan dan tambahan. Hal ini hanya bisa terjadi jika *quru'* diartikan haidh. Sebab jika lafadz *quru'* diartikan suci, maka hanya ada dua *quru'* (tidak sampai tiga). Dalam surat Al-Baqarah ayat 229 mengatakan bahwa thalak adalah hanya dua kali.

¹² Muhamad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Tausyih 'ala Ibni Qasim*, Pentashih 'Alawi Abu Bakar Muhammad as-Segaf, Penerbit Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Cet I, 2002, hlm 435.

¹³ Abdu al-Al Salim Mukrim, *Op. Cit*, hlm. 9.

B. Ayat Ahkam

1. Definisi Ayat Ahkam

Dilihat dari segi isi kandungan atau orientasi pembahasan pakar-pakar tafsir memilah-milah al-Qur'an kedalam beberapa kelompok ayat. Ada kelompok ayat akidah untuk ayat yang berkenaan dengan soal teologi (kalam), dan ada pula kelompok ayat *qashash* yang bertalian dengan kisah atau sejarah. Demikian pula dengan kelompok ayat kauniyah untuk ayat-ayat yang berkenaan ilmu-ilmu kealaman (*science*), dan kelompok ayat-ayat akhlak untuk ayat-ayat al-Qur'an yang berisikan perihal etik-moral. Dan begitulah seterusnya, termasuk kelompok ayat-ayat hukum oleh Ibn Jazzi al-Kalbi (741-792 H) diformulasikan sebagai ayat-ayat al-Qur'an yang berisikan rangkaian tentang perintah dan larangan atau masalah-masalah *fiqhiyyah* lainnya.

Istilah ayat *ahkam* terdiri dari dua kata *ayat* dan *ahkam*. Ayat adalah bentuk jamak dari kata *āyatun* yang secara harfiah berarti tanda. Terkadang juga digunakan untuk arti pengajaran, urusan yang mengherankan (mukjizat) dan sekumpulan manusia. Tapi yang dimaksud dengan ayat dalam konteks tulisan ini ialah ayat-ayat al-Qur'an yang tersusun atas satu atau beberapa jumlah (kalimat) walau dalam bentuk takdir sekalipun yang memiliki permulaan dan tempat berhenti yang bersifat mandiri dalam sebuah surat.

Adapun kata *ahkam*, yang juga merupakan plural dari kata *hukm*, secara harfiah berarti menempatkan sesuatu di atas sesuatu atau diartikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapun yang dimaksud hukum dalam terminologi para ulama ushul fiqh seperti yang diformulasikan Abd al-Wahhab Khalaf adalah hukum syar'i. Yaitu khithab Allah yang berhubungan dengan *mukallaf* apakah itu dalam bentuk tuntutan (perintah atau larangan), kebolehan memilih (antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu) atau berupa ketetapan¹⁴.

¹⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Ushul Fiqh*, al-Haramain, Surabaya, 2001, hlm. 53.

Terminologi hukum syar'i di atas adalah *khithab* Allah. Berkenaan dengan ini, dalam buku karangan Satria Efendi mengatakan bahwa salah seorang ahli hukum dari kalangan orientalis, Noel J. Choulson, menyimpulkan bahwa *the principle that God was the only lawgiver and that is command was not expressed in the form of complete or comprehensive charter for the muslim community*. Prinsip bahwa Tuhan adalah satu-satunya pembentuk hukum dan bahwa semua perintahnya harus dijadikan kendali utama atas segenap aspek kehidupan masyarakat muslim sudahlah mapan.

Pengidentifikasian hukum dengan khithab Allah memang senafas dengan beberapa ayat al-Qur'an yang secara eksplisit mengisaratkan bahwa pemegang otoritas untuk menetapkan hukum adalah Allah SWT. Ini berdasarkan ayat al-Qur'an di antaranya QS. Al-Maidah: 50, QS. Al-An'am: 57 dan 62, serta QS. Yusuf: 40 dan 67¹⁵.

2. Jumlah Ayat Hukum

Sebagian pakar *Ulum al-Qur'an* menyebutkan jumlah ayat al-Qur'an sebanyak 6666 ayat yang isi kandungannya oleh Wahbah az-Zuhaili dirincikan; Ayat-ayat tentang *al-amr* (perintah) berjumlah 1000, ayat tentang *nahi* (larangan) berjumlah 1000, ayat tentang janji baik berjumlah 1000, ayat tentang ancaman buruk berjumlah 1000, ayat tentang kisah dan ikhbar berjumlah 1000, ayat tentang *al-Ibar* dan *al-amsal* berjumlah 1000, ayat tentang hukum haram, halal dan mubah berjumlah 500, ayat tentang doa berjumlah 100 dan ayat tentang *nasih-mansuh* berjumlah 66. Di mana jumlah keseluruhan ayat di atas adalah 6666¹⁶.

C. Keluarga Sakinah

1. Definisi Keluarga Sakinah

Keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak¹⁷. Menurut tulisan

¹⁵ Satria Efendi, *Op. Cit*, hlm. 42.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 588.

skripsi Umi Hanifah Mahasiswa Ushuluddin angkatan 2009 mengatakan bahwa definisi keluarga yaitu unit terkecil dalam masyarakat. Dalam Islam, pembentukan keluarga diawali dengan terciptanya hubungan suci yang menjalin dan mengikat seorang laki-laki dan perempuan melalui perkawinan yang sah¹⁸.

Sedangkan dalam arti normatif, keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang terkait oleh suatu ikatan perkawinan dan bersama-sama menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketenangan semua anggota yang di dalamnya¹⁹.

Keluarga menurut konsepsi Islam menguak tentang penggabungan fitrah antara dua jenis kelamin. Namun bukannya untuk menggabungkan antara sembarangan pria dan sembarangan wanita dalam komunisme kehewan, melainkan mengarahkan pembentukan keluarga dan rumah tangga.

Dalam Islam kata sakinah menandakan adanya ketenangan khusus yakni kedamaian dari Allah, berada dalam kalbu, sedangkan sakinah yang dimaksud disini adalah ketentraman batin dan ketenangan jiwa yang diperoleh dalam kehidupan keluarga²⁰.

Beberapa fatwa mendefinisikan keluarga dalam kaitannya dengan harta benda. Sejauh menyangkut kewajiban wanita, bukti menunjukkan bahwa batasan-batasan fiqih tidak pernah mutlak secara praktis. Semua orang kita mengakui ini, masing-masing dengan caranya sendiri. Fatwa-fatwa Persis, berikut ini diuraikan secara lengkap, memasukkan fiqih, kepraktisan hidup, dan posisi istri.

Soal: Dua orang suami-istri berusaha bersama-sama dengan tidak mempunyai modal uang dan tidak mempunyai perjanjian apa-apa. Dalam tempo tiga tahun, mereka berusaha itu dapatlah kekayaan, yaitu rumah, kebun, dan perniagaan. Tiba-tiba si perempuan meninggal dunia dengan

¹⁸ Umi Hanifah, Studi Analisis Keluarga Sakinah Dalam al-Quran, *skripsi*, hlm. 17.

¹⁹ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm.113.

²⁰ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 349.

meninggalkan anak-anak. Adakah anak-anak itu menuntut hak bagian ibunya dari ayahnya secara syariah?

Jawab: masalah yang tersebut itu dalam kitab-kitab fiqih disebut *syirkah al-abdan* (penyatuan bagian), yaitu harta orang berdagang, bekerja atau lainnya dengan perjanjian, bahwa pendapatnya nanti dibagi dua. Didalam masalah yang dijadikan pernyataan itu tidak ada perjanjian antara dua laki-istri yang bekerja itu.

Tetapi, kita boleh **timbang** kalau dikatakan perempuan tidak boleh dapat bagian lantaran tidak ada perjanjian, tentu wajib pula dikatakan laki-laki juga tidak boleh dapat bagian lantaran tidak ada perjanjian, karena laki-laki dan perempuan itu sama derajat dan haknya dalam urusan dagang dan pekerjaan. Kalau jalan tersebut diambil, tentulah harta tadi tidak ada yang mempunyainya.

Lantaran itu, harta itu tetaplah dipunyai laki-istri tadi atas bagian yang sama. Selain dari itu, tentu kita sekalian sudah mengetahui, bahwa laki-laki wajib memberi nafkah kepada istrinya. Sekarang perlu kita lihat apakah si laki sudah cukup kasih nafkah kepada istrinya selama tiga puluh tahun itu atau tidak? Kalau sekiranya si laki tidak beri nafkah selama itu, melainkan yang si perempuan makan, ialah dari hasil yang mereka bersama-sama mencari itu, niscaya perempuan atau warisnya ada hak pula menuntut nafkah itu dari si laki²¹.

Sedangkan kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan, antonim kegoncangan dan pergerakan. Ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Pasti dalam kekeluargaan tidak lepas adanya permasalahan, cek-cok keluarga setelah ditangani dengan sabar muncullah *sakinah*.

Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tentram,

²¹ M. B. Hooker, *Islam madzhab Indonesia*, Teraju Mizan, Jakarta Selatan, Cet ke I Desember 2002, hlm. 207.

tenang dan damai, yakni suatu keluarga yang terbentuk melalui tali pernikahan yang didalamnya diliputi dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga seluruh anggotanya memperoleh ketentraman batin dan ketenangan jiwa dibawah naungan rahmat Ilahi.

2. Fungsi Keluarga Sakinah

Tujuan utama pernikahan adalah membina rumah tangga sakinah, dan ini tidak dapat diraih kalau fungsi-fungsi keluarga dapat dilaksanakan oleh suami-istri. Adapun fungsi keluarga menurut para agamawan dan cendekiawan²² sebagai berikut:

a. Fungsi Keagamaan

Keluarga harus dibangun atas fondasi kokoh, sedang tidak ada fondasi yang lebih kokoh untuk kehidupan bersama melebihi nilai-nilai agama, karena itu nilai-nilai tersebut harus menjadi landasan sekaligus menjadi pupuk yang menyuburkan kelanjutan hidup kekeluargaan.

Melalui keluarga, nilai-nilai agama diteruskan kepada anak-cucu, karena kedua orang tua amat besar peranannya dalam pendidikan anak, sampai Rasulullah menegaskan bahwa; semua anak terlahir membawa potensi fitrah (keberagamaan yang benar); kedua orang tuanya yang menjadikan ia menganut Yahudi dan Nasrani. (HR. Bukhori melalui Abu Hurairah).

b. Fungsi Sosial Budaya

Ajaran Islam secara tegas mendukung setiap hal yang dinilai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik lagi sejalan dengan nilai-nilai agama. Budaya suatu bangsa atau masyarakat, dicakup apa yang diistilahkan al-Qur'an dengan kata *ma'ruf*. Al-Qur'an memerintahkan agar suatu kelompok, bahkan setiap pribadi mengemban *ma'ruf* dan ini telah tersurat dalam Ali-Imran ayat 104.

²² M. Quraishy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1999, hlm.209.

c. Fungsi Cinta Kasih

Keluarga bisa saja ada keluarga yang dapat bertahan tanpa cinta, namun hal tersebut pasti menggajal terlaksananya fungsi-fungsi yang lain, sehingga tujuan pernikahan untuk menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan terpenuhi, yaitu perhatian, tanggung jawab, penghormatan secara pengetahuan. Menumbuhkan rasa cinta kasih bisa menjamin kelestarian dalam berkeluarga.

d. Fungsi Perlindungan

Seorang perempuan yang bersedia menikah dengan seorang lelaki telah menyatakan pula kesediaannya untuk meninggalkan orang tuanya dan saudaranya. Ketika itu ia yakin bahwa perlindungan dan pembelaan yang akan diterimanya dari sang suami sebagaimana al-Baqarah 185.

e. Fungsi Reproduksi

Al-Baqarah 223 menerangkan bahwa *nisaa'ukum hartsun lakum fa'tu hartsakum anna syi'tum* yakni seorang lelaki boleh melakukan reproduksi terhadap istrinya semauanya. Tentu saja tidak bijaksana apabila seseorang menanam benih di tanah yang buruk, karena itu harus bisa pandai-pandai memilih tanah garapan dalam arti harus pandai memilih pasangan²³.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Pendidikan harus dapat menyiapkan anak agar mampu menghadapi segala tantangan masa depan. Dalam konteks ini, ditemukan pesan yang menyatakan; Ajarlah anakmu, karena mereka diciptakan untuk masa yang berbeda dengan masamu.

Sosialisasi diantaranya dilakukan dengan pembiasaan, sedang pembiasaan terhadap anak akan sangat ampuh melalui keteladanan. Dari sini dapat diketahui bahwa keteladanan ibu, bapak dan keluarga akan sangat menentukan kadar keberhasilan mereka.

²³ Umi Hanifah, *Op. Cit.*, hlm 73.

g. Fungsi Ekonomi

An-Nur 33 menerangkan bahwa dengan pernikahan Allah menjamin miskin akan menjadi kaya. Oleh karenanya, jika pernikahan sudah terlaksana, maka demi kelanggengan rumah tangga istri hendaknya tidak lepas tangan sama sekali. kerja sama antara suami-istri harus terus dikembangkan.

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Lingkungan adalah satu kekuatan yang dapat menjadi positif dan negatif yang mempengaruhi anggota keluarga. Keluargapun dapat memberi pengaruh terhadap lingkungannya. Keluarga selain diharapkan memiliki kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya, keluarga juga diharapkan berpartisipasi dalam pembinaan lingkungan yang sehat dan positif, sehingga lahir nilai dan norma luhur yang sesuai dengan nilai ajaran agama dan budaya masyarakat²⁴.

Nikah menurut bahasa hubungan seksual. Namun menurut arti hukum adalah akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga sakinah bahagia dan kekal. Suci disini mempunyai arti adanya unsur agama dan ketuhanan Yang Maha Esa²⁵.

Menurut Sajuti Thalib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia. Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya hukum perkawinan dalam Islam nikah adalah hubungan seksual beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada hadis rasul yang berbunyi: *"Dikutuki Allah orang yang menikah dengan tangannya sendiri (onani)."* Hazairin dalam bukunya hukum kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah bilamana tidak ada

²⁴ Ibid, hlm. 72.

²⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 4-10.

hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan lelaki lain²⁶.

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan asas pancasila yang sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/rohani, juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat dengan turunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Menurut Ibrohim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara suami dan istri, sedangkan menurut arti lain yaitu bersetubuh menurut Imam Syafi'i. Dialah yang menciptakan kamu dari satu dzat dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang. Jadi, menurut al-Qur'an perkawinan adalah menciptakan kekeluargaan dan anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rahmah*)²⁷.

Inti pengertian perkawinan menurut para ulama Islam adalah akad yang sangat kuat (*mītsaqan ghalizān*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah warahmah*²⁸.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁷ *Ibid.* hlm. 12.

²⁸ Zakariya al-Anshari, *Fathu al-Wahhab*, al-Haramain, Surabaya, 2013, vol. 2, hlm. 45.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsipnya pergaulan antara suami istri agar menjadi rumah tangga yang bahagia itu hendaklah:

- 1) Pergaulan yang *makruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
- 2) Pergaulan yang *sakīnah* (pergaulan yang aman dan tentram).
- 3) Pergaulan yang mengalami rasa *mawaddah* (saling mencintai) terutama di masa muda.
- 4) Pergaulan yang disertai *rahmah* (rasa saling santun-menyantuni) terutama di masa tua.

Itu semua adalah sesuai dengan al-Qur'an surah ar-Rûm. Yaitu: *“Diantara tanda-tanda kekuasaannya yaitu dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya (sakinah) dan menjadikan di antara kamu rasa kasih-sayang (mawaddah) dan saling santun-menyantuni (rahmah). Sesungguhnya keadaan yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang berpikir.”* (QS. Ar-Rûm: 21)

Seorang wanita tidak memiliki kemampuan hukum yang penuh untuk menikah atas dasar kehendaknya sendiri. Kekurangan kemampuan itu memerlukan penyempurnaan seorang wali. Hadis riwayat Abu Daud menyatakan bahwa perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Pada bagian ahir kita mempunyai tiga contoh status yang ambivalen. Disini tidak ada ambivalensi, karena seorang wali memang diperlukan, tetapi ada juga ketidakpastian tentang seperti apakah seorang wali memang diperlukan, tetapi ada juga ketidakpastian tentang seperti apakah seorang wali itu dan bagaimana ia harus bertindak. Menurut pandangan yang diterima secara umum, wali nikah itu perlu dalam Islam madzhab Syafi'i; mungkin menjadi wali nasab (keluarga wali terdekat) atau wali hakim (ditunjuk oleh Pengadilan Agama) ketika wali nasab tidak mampu atau menolak menjadi wali. Fungsi wali adalah menyempurnakan akad perkawinan, dan kaum wanita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut²⁹.

²⁹ M.B. Hooker, *Op.cit*, hlm. 193.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

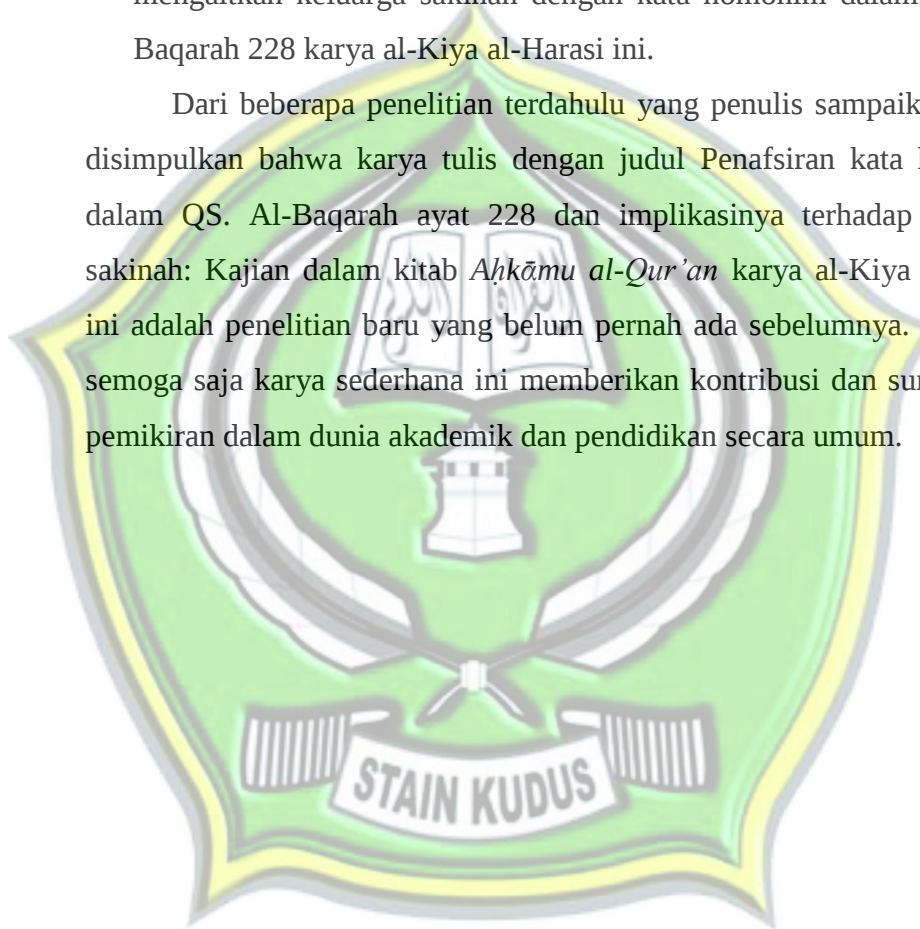
Ada beberapa kajian yang pernah dilakukan dalam tema yang serupa dengan ini adalah beberapa hal berikut ini:

- a. *Thathbiqiyyatu Manhajiyyatil Qira'ah asy-Syadzah fi Tafsir Ahkamil Quran li al-Jassas*, karya Muhammad Agus Zuhurul Fuqohak, mahasiswa The Best Ushuluddin tahun 2013. Dia menyebutkan bagaimana pengaruh qiroah kepada tafsir hukum. Namun, dia tidak mengkaji kata homonim. Dan tidak mengkaji tafsir al-Kiya al-Harasi. Dan inilah yang akan penulis teliti.
- b. *Otentisitas Madzhab Sahabat Menurut Ali as-Shabuni dalam Tafsir Rowa'iul Bayan* karya Abdullah mahasiswa Ushuluddin tahun 2013. Dia menyebutkan madzhab sahabat menurut Ali as-Sabuni dalam penafsiran ayat ahkam. Namun dia tidak menyinggung kata homonim dalam karya al-Kiya al-Harasi tersebut. Inilah yang akan penulis teliti.
- c. *Atsar al-Ikhtilâf Min al-Qowâid al-Ushûliyyah*, karya Dr. Musthafa al-Khan dari Mesir. Kitab ini adalah bentuk disertasi doktoral beliau di fakultas syariah al-Azhar. Diterbitkan oleh Beirut, Lebanon tahun 1991. Kitab ini membicarakan tentang kaidah-kaidah apa saja yang bisa berpengaruh dalam perbedaan para ulama untuk memahami hukum Islam. Beliau menyebutkan sebab-sebab terjadinya perbedaan ulama. Beliau juga membicarakan mengenai kaidah-kaidah apa saja yang menjadi sumber perbedaan itu dan bagaimana penerapannya. Namun, kitab ini membicarakan secara umum kaidah-kaidah dan implikasinya tersebut. Kitab ini juga tidak membicarakan kitab *Ahkāmu al-Qur'an* karya al-Kiya al-Harasi yang menjadi konsentrasi penelitian ini.
- d. *Al-Khulasah al-Jâmi'ah Fi al-Qowâid at-Tafsiriyyah*, kitab ini ditulis oleh Hamid bin Abdullah al-Ali. Membicarakan mengenai apa saja kaidah-kaidah penafsiran secara ringkas dan gamblang. Namun, kitab

ini tidak membicarakan spesifik bab kata homonim. Terlebih tentang tafsir karya al-Harasi ini.

- e. *Studi Analisis Keluarga Sakinah Dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 menurut Ulama Kontemporer*, karya Umi Hanifah mahasiswa Ushuluddin Tafsir Hadis angkatan 2009 ini membahas tentang keluarga sakinah dari berbagai aspek dengan lengkap namun tidak mengaitkan keluarga sakinah dengan kata homonim dalam surat al-Baqarah 228 karya al-Kiya al-Harasi ini.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis sampaikan, dapat disimpulkan bahwa karya tulis dengan judul Penafsiran kata homonim dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 dan implikasinya terhadap keluarga sakinah: Kajian dalam kitab *Ahkāmu al-Qur'an* karya al-Kiya al-Harasi ini adalah penelitian baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sehingga semoga saja karya sederhana ini memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran dalam dunia akademik dan pendidikan secara umum.



E. Kerangka Berpikir

Secara singkat, penelitian ini mula-mula berorientasi mengenai apa arti dari kata *al-qur'u* menurut al-Kiya al-Harasi. Kemudian mencari alasan dan argumentasi yang beliau ambil. Lalu mencari konsep atau teori yang tersimpan dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang berkaitan dengan membangun rumah tangga sakinah atau bahagia. Setidaknya bisa digambarkan dengan diagram berikut:

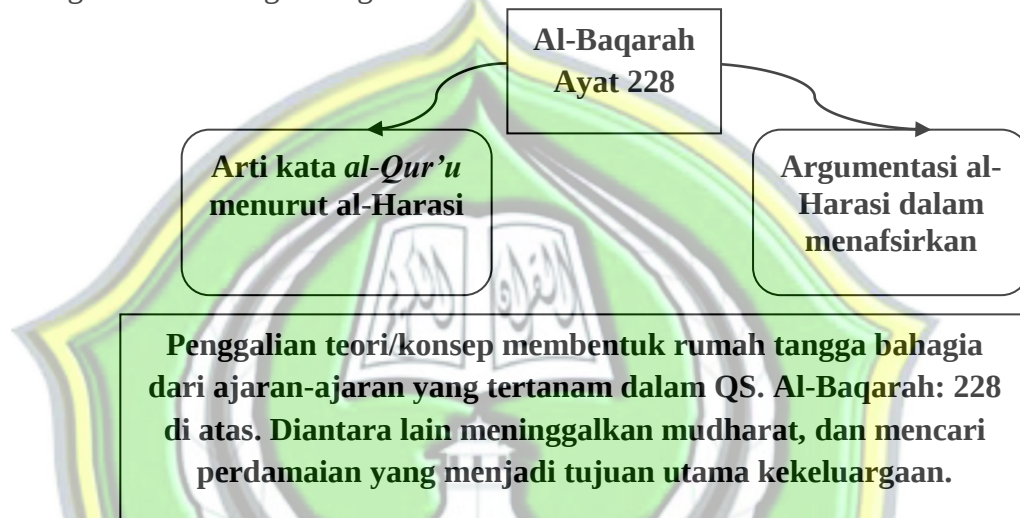


Diagram di atas mempunyai beberapa arti. Pertama, penulis akan menguraikan terlebih dahulu QS. Al-Baqarah ayat 228 secara umum. Kemudian melihat penafsiran al-Kiya al-Harasi terhadap kata *al-qur'u* yang ada di dalam QS. Al-Baqarah: 228 di atas. Lalu memaparkan bagaimana argumentasi dan dalil-dalil yang digunakan oleh al-Harasi di dalam kitab *Ahkāmu al-Qur'annya*. Selanjutnya adalah kembali kepada QS. Al-Baqarah: 228 dan menganalisa penafsiran al-Harasi secara umum untuk mendapatkan konsep pembentukan rumah tangga bahagia. Yaitu mencari apa titik inti dari pembicaraan al-Qur'an dalam ayat di atas. Serta apa pemikiran al-Harasi untuk menyimpulkan alasan penafsirannya. Tentunya ini dengan melihat maslahat-maslahat yang ada di dalamnya. Setelah itu, akan timbul makna dan pelajaran penting yang bisa menjadi kontribusi usulan untuk membentuk rumah tangga sakinah atau bahagia. Demikian kerangka berpikir yang penulis paparkan.